



**WALIKOTA PAGARALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 161 TAHUN 2023

TENTANG  
TIM PENGKAJIAN KESENIAN TRADISIONAL BESEMAH  
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa Pengkajian Kesenian Tradisional Besemah Kota Pagar Alam merupakan wadah pengembangan generasi muda yang mampu menampilkan karyanya melalui cipta, rasa, karsa, dan karya di bidang kesenian;
  - b. bahwa Pengkajian Kesenian Tradisional Besemah (Musik dan Tari) merupakan upaya pelestarian dan pengembangan di bidang kesenian sehingga tercermin keaslian Kesenian Tradisional Besemah Kota Pagar Alam;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Panitia Pengkajian Kesenian Tradisional Besemah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 104);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah;
10. Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam;
11. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengkajian Kesenian Tradisional Besemah Kota

- Pagar Alam Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA** : sebagaimana dimaksud diktum KESATU untuk:
- a. menyiapkan Dokumen Hasil Pengkajian Kesenian Tradisional Besemah;
  - b. menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara Kesenian Tradisional Besemah;
  - c. menyiapkan akomodasi rapat;
  - d. menyiapkan daftar hadir;
  - e. menyiapkan draf tata tertib Pengkajian Kesenian Tradisional Besemah;
  - f. menyampaikan undangan kepada para peserta Pengkajian Kesenian Tradisional Besemah (Musik dan Tari) dan tamu undangan, paling lambat satu (1) hari sebelum pelaksanaan Kesenian Tradisional Besemah;
  - g. Melakukan registrasi peserta Kesenian Tradisional Besemah (Musik dan Tari) bagi peserta yang berkeinginan hadir paling lambat satu (1) hari sebelum pelaksanaan Kesenian Tradisional Besemah.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum Kedua Tim Panitia Pengkajian Kesenian Tradisional Besemah Tahun Anggaran 2023 bertanggung jawab kepada Wali Kota Pagar Alam;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA** : Keputusan Wali Kota Pagar Alam ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal: 2 Mei 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKUNI

Lampiran : Keputusan Wali Kota Pagar Alam  
 Nomor : 161 Tahun 2023  
 Tentang : Tim Pengkajian Kesenian Tradisional  
 Besemah  
 Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023  
 Tanggal : 2 Mei 2023

**TIM PENGKAJIAN KESENIAN TRADISIONAL BESEMAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN  
 ANGGARAN 2023**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM TIM SURVEI</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>	<b>KET.</b>
1.	Cholmin Heryadi, S.Pd.,M.Pd.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas	
2.	Lusi Suriani, S.Pd.	Ketua	Kepala Bidang Kebudayaan	
3.	Azis Yakup, S.Pd.	Anggota	Kepala Bidang Kebudayaan	
4.	Rasyid Muslim, S.Pd.	Anggota	Analisis Kebijakan	
5.	Pirdiansyah Kori	Anggota	Pegiat Seni (Seniman)	
6.	Rosdah, S.Pd.	Anggota	Kepala SD Negeri 6 Pagar Alam	
7.	Disma Fitriani,S.E.	Anggota	Pamong Budaya	
8.	Leni Yunaida, S.E.	Anggota	Pamong Budaya	
9.	Suzie Hery Sandy, S.Pd.S.Ag.	Anggota	Pengawas pada Disdikbud Kota Pagar Alam	
10.	Ronaldo Anugrah,S.Pt.	Anggota	Kasubag Perencanaan Kecamatan Dempo Selatan	
11.	Noveri Arizal	Anggota	Staf Kecamatan Dempo Selatan	
12.	Darni	Anggota	Ketua Dewan Kesenian Kota Pagar Alam	
13.	Sukandi	Anggota	Tokoh Adat	
14.	Leo Agustin	Anggota	Staf Disdikbud	

15.	Ahmad Randi Alalamin, S.Kom.	Anggota	Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
16.	Erti Delpika, S.Pd.	Anggota	Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
17.	Yuni Eka Putri, S.Pd.	Anggota	Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
18.	M. Dulkat	Anggota	Pegiat Seni/ Lembaga Adat Kota Pagar Alam	
19.	M. Billyan Dwi Putra	Anggota	Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
20.	Hendrek Ahmad Zen	Anggota	Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI